|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (1), 2015 : 253-265ISSN 0000-0000 ejournal.ip.fisip.unmul.ac .id© Copyright 2015 |

­­­­­­­­

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 69 TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHANAN.**

**(STUDI TENTANG STANDAR KELAYAKAN PELABUHAN,**

**DI PELABUHAN KELOTOK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA)**

**Aris[[1]](#footnote-2)**

***Abstrak***

***Aris,*** *Program Studi Ilmu PemerintahanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman 2010. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan. (Studi Tentang Standar Kelayakan Pelabuhan, di Pelabuhan Kelotok Kabupaten Penajam Paser Utara), dibawah bimbingan Bapak Drs. H. Muhammad Noor, M.Si selaku Dosen pembimbing pertama, dan Bapak Drs. H. Burhanuddin, M.Si selaku Dosen pembimbing kedua.*

*Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Narasumber terdiri dari Kepala Bidang Perhubungan laut Dinas Perhubungan Kab. Penajam Paser Utara, Kepala Pelabuhan Penajam, Koordinator Pelabuhan Kelotok Penajam, Ketua Pelabuhan Kelotok penajam, dan Penumpang Pelabuhan Kelotok Penajam. Dari data yang didapat, dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif Miles dan Huberman.*

*Dari hasil penelitian yang diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan khusunya Studi Tentang Standar Kelayakan Pelabuhan, di Pelabuhan Kelotok Kabupaten Penajam Paser Utara masih belum maksimal diterapkan dalam hal Persyaratan teknis/kelayakan bangunan Pelabuhan, Sistem pengelolaan Pelabuhan, dan pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan itu sendiri secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pelabuhan kelotok penajam saat ini yang masih banyak kekurangan baik dari segi persyaratan, pasilitas penunjang, dan penataan tempat, walau dari segi pelayanan di pelabuhan kelotok penajam itu sendiri sudah cukup baik.*

***Kata Kunci:*** *Implementasi, Pelabuhan Kelotok Penajam*

***Pendahuluan***

Pelabuhan, menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat kapal barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pelabuhan memiliki beberapa jenis pelabuhan yang digunakan sesuai dengan fungsinya, jenis-jenis pelabuhan itu sebagai berikut :

1. Pelabuhan umum, adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
2. Pelabuhan daratan adalah suatu tempat tertentu didaratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukkan dan gudang serta sarana dan prasarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum.
3. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan-pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Dari keterangan diatas, diketahui bahwa pelabuhan merupakan peranan yang sangat penting dalam menunjang kemajuan suatu daerah baik dari segi social maupun ekonomi. Oleh sebab itu, dalam menjaga pelabuhan diperlukan pengelolaan pelabuhan yang baik sesuai dengan konsep dan aturan/prosedur yang telah dibuat. Pengelolaan pelabuhan, merupakan persoalan yang rumit dan membutuhkan pengaturan yang teknis dan mendetail. Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi pelabuhan di Indonesia tidak disertai dengan pengaturan yang ‘kaya’ dan sistematis. Secara umum, masalah pelabuhan ini hanya diatur dalam aturan pelayaran, yaitu undang-undang tentang Pelayaran No. 21 Tahun 1992. Sedangkan yang khusus mengenai pengelolaan pelabuhan baru diatur oleh peraturan setingkat Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 BAB IV tentang Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Umum pada Pasal 25 tertulis :

(1) Pembangunan pelabuhan umum dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan :

1. administrasi;
2. bukti penguasaan tanah dan perairan;
3. memiliki penetapan lokasi pelabuhan;
4. memiliki rencana induk pelabuhan;
5. disain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, konstruksi, kondisi hidrooseanografi, topografi, penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan;

(2) Studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat :

1. Kelayakan teknis yang meliputi :
	1. hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi hidro-oceanografi dan kondisi geoteknik;
	2. hasil studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekuensi lalulintas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan serta perairan pandu;
2. kelayakan ekonomis dan atau finansial;
3. kelayakan/kajian lingkungan.
4. pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengairan, untuk pembangunan pelabuhan sungai dan danau.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan.

(4) Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk pelabuhan laut diberikan oleh :

a. Menteri untuk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional;

b. Gubernur untuk pelabuhan regional;

c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal.

(5) Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pelabuhan penyeberangan diberikan oleh :

a. Menteri untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Propinsi dan antar Negara;

b. Gubernur untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/ Kota;

c. Bupati/Walikota untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas dalam Kabupaten/Kota.

(6) Pembangunan pelabuhan dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis pembangunan pelabuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dari penjelasan diatas ada beberapa masalah terkait kondisi pelabuhan yang masih belum sesuai dengan standar yang diatur oleh undang-undang Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan. Disamping itu, jika dilihat dari letak geografisnya Kabupaten Penajam Paser Utara adalah merupakan daerah persinggahan yang mana merupakan pintu gerbang jalur transportasi ke luar daerah, oleh karena itu Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 3 Dermaga/Pelabuhan yang saling berdekatan dan bersampingan yaitu Pelabuhan Ferry, Pelabuhan Speedboat, dan Pelabuhan Kelotok. sehingga menjadi sarana yang sangat penting untuk jalur transportasi laut dan juga menjadi salah satu sarana transportasi andalan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Kelotok. Namun sangat disayangkan sarana yang menjadi andalan masyarakat itu memiliki pelabuhan yang kurang layak/memadai dibandingkan pelabuhan Speedboat dan pelabuhan Ferry.

Ada beberapa masalah yang dapat dilihat di pelabuhan Kelotok di Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut. Yang pertama, besar pelabuhan yang tidak sesuai dengan banyaknya jumlah kapal yang beroperasi, sehingga banyak kapal yang bersandar diluar pelabuhan seperti ditengah laut yang berpotensi menggangu kelancaran jalannya arus lalulintas perairan didaerah tersebut. Yang kedua, pengelolaan pelabuhan yang kurang baik dan kurang terorganisir, contohnya kurangnya kepedulian terhadap kondisi pelabuhan seperti adanya kayu/papan-papan pelabuhan yang sudah mau hancur, sehingga membahayakan penumpang yang melintas. Yang ketiga, masih minimnya fasilitas pelabuhan yang tersedia seperti ruang tunggu yang masih kurang, tempatnya yang sempit, penjagaan yang masih kurang baik, dan fasilitas-fasilitas lain yang menunjang kenyamanan penumpang (kantin, WC umum, dll). Masalah-masalah tersebut otomatis pasti mempengaruhi standar kelayakan suatu pelabuhan, apalagi jenis pelabuhan ini adalah pelabuhan umum yang melayani semua kalangan masyarakat, seharusnya pelabuhan seperti ini memiliki pelayanan yang baik demi kepuasan penumpang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik meneliti tentang Implementasi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan. Khususnya Studi tentang Standar Kelayakan Pelabuhan, di pelabuhan kelotok Kabupaten Penajam Paser Utara. Sehingga ini menjadi salah satu masalah dan perlu diteliti serta dievaluasi oleh pihak yang bersangkutan guna perbaikan pelabuhan kearah yang lebih baik.

***Rumusan Masalah***

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan permasalahan tentang :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhanan, khususnya tentang Standar Kelayakan Pelabuhan, di Pelabuhan Kelotok Kabupaten Penajam Paser Utara ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhanan, khususnya tentang Standar Kelayakan Pelabuhan, di Pelabuhan Kelotok Kabupaten Penajam Paser Utara ?

***Tujuan Penelitian***

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhanan, khususnya tentang Standar Kelayakan Pelabuhan, di Pelabuhan Kelotok Kabupaten Penajam Paser Utara ?
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhanan, khususnya tentang Standar Kelayakan Pelabuhan, di Pelabuhan Kelotok Kabupaten Penajam Paser Utara ?

***Manfaat Penelitian***

1. Kegunaan dari segi teoritis

Sebagai bahan sumbangan saran-saran dan pemikiran serta pertimbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu Pemerintahan terutama dari aspek Pelayanan mengenai Faktor-Faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhanan, khususnya tentang Standar Kelayakan Pelabuhan, di Pelabuhan Kelotok Kabupaten Penajam Paser Utara.

1. Kegunaan dari segi praktis

Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah dalam hal ini kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mempelajari dan memecahkan masalah mengenai Standar Kelayakan Pelabuhan.

**KERANGKA DASAR TEORI**

***Pengertian Implementasi***

Implementasi menurut Salusu (2005:409) yaitu seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan, suatu keputusan selalu dimaksud untuk mencapai sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas, jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dan berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun Implementasi menurut Webster (Dalam wahab 2008:64) secara pendek berarti menyediakan sarana untuk menimbulkan dampak atau akibat sesuatu, jika dilihat makna implementasi berarti suatu proses melaksanakan suatu keputusan kebijaksanaan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden.

Selain itu Gaffar (dalam Najib 2012:17) menjelaskan “implementasi adalah suatub rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan”.Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.Misalkan dari sebuah undang-undang maka muncul sejumlah peraturan pemerintah

***Pengertian Studi Standar Kelayakan***

Menurut Subagyo (2008:7) Studi Standar kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide  bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan.

Sedangkan menurut Kasmir dan Jakfar (2007:6) Studi standar kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.

Menurut Umar (2005:8) studi standar kelayakan merupakan  penelitian terhadap rencana yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak sebuah proyek dibangun, tetapi juga pada saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan.

***Pengertian Pelabuhan dan Kapal Kelotok***

Pelabuhan, Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatanpemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dangan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antramoda transportasi. Dari pengertian tersebut, definisi pelabuhan mencakup prasarana dan system transportasi, yaitu suatu lingkungan kerja terdiri dari area daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan bertambatnya kapal, guna terselenggaranya bongkar muat barang serta turun naiknya penumpang dari suatu moda transportasi laut (kapal) ke moda transportasi laut( kapal) ke moda transportasi lainnya atau sebalikanya.

Sedang didalam Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kapal didefinisikan kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Kapal kelotok adalah kapal yang terbuat dari kayu dan menggunakan mesin diesel sebagai tenaga penggeraknya. Kapal kelotok berukuran lebih kecil dari kapal barang. Umunya hanya bisa memuat beberapa orang saja. (wikipedia.org, 2009)

***Definisi Konsepsional***

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan yaitu suatu rangkaian pelaksanaan kebijakan kepelabuhanan dalam hal standar kelayakan pelabuhan, oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien

**METODE PENELITIAN**

***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, menjelasankan , mengklasifikasikan, dan menganalisis variabel-variabel yang diteliti.

Menurut sugiyo (2006:2) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mendiri, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Selain itu, Meleong (2002:2) penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan pelaku secara holistik ( utuh ) . Dengan demikian, jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskripsi dengan metode analisis kualitatif.

***Fokus Penelitian***

Sugiyono (2005:45) menjelaskan bahwa focus penelitian adalah batas-batas masalah dalam penelitian yang berisi pokok masalah yang bersifat umum.

Untuk mengetahui apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan teknis/kelayakan bangunan Pelabuhan.
2. Sistem pengelolaan Pelabuhan.
3. Faktor penghambat implementasi PP No. 69 Tahun 2001

***Sumber dan Jenis Data***

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. pemilihan informan dapat dilakukan dengan menggunakan tekhnik *Purposive Sampling,* Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kab. Penajam Paser Utara dan yang menjadi informan adalah Ketua Pelabuhan Kelotok Penajam, Kepala Pelabuhan Penajam di Dinas Perhubungan Kab. PPU, Koordinator Pelabuhan Kelotok Penajam di Dinas Perhubungan Kab. PPU, dan Masyarakat atau Pengguna Jasa Pelabuhan Kelotok Penajam.

***Teknik Pengumpulan Data***

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

***Teknik Analisis Data***

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dari Matthew. B. Milles dan A. Michael Huberman (2007:19) yang meliputi empat komponen yaitu :

* + - 1. Pengumpulan data
			2. Reduksi Data (Penyederhanaan Data)
			3. Penyajian Data
			4. Menarik Kesimpulan

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

***Gambaran Umum Kabupaten Penajam Paser Utara***

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Paser, Secara Formal terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 pada Tanggal 10 April 2002 tentang “Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara”, Kabupaten Penajam Paser Utara berada di Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 00048’29” - 01036’37” Lintang Selatan dan 116019’30” - 116056’35” Bujur Timur.

Secara administratif, Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai batas – batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Loa Kulu dan Loa Janan Kab. Kukar

Sebelah selatan : Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser

Sebelah Timur : Samboja, Kota Balikpapan dan Selat Makasar.

Sebelah Barat : Bongan Kab. Kubar dan Long Kali Kabupaten Paser.

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah ±3.333,06 km² dengan komposisi daratan 3.060,82 km2 serta lautan 272,24 km², Kecamatan Penajam merupakan kecamatan terluas (1.207,73 km²) diikuti oleh Kecamatan Sepaku (1.172,36 km²), Kecamatan Waru (553,88 km²) dan Kecamatan Babulu (399,45 km²). (data Tahun 2013).

***Gambaran Umum Dishubbudpar Kabupaten Penajam Paser Utara***

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Daerah  tujuan dibentuk Dinas Perhubungan adalah untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi di Bidang Perhubungan serta merupakan pelaksana tugas Pembantuan  di Daerah dalam Bidang Perhubungan, dalam kewenangan Dekonsentrasi . Adapun implementasinya Dinas Perhubungan diharapkan dapat menciptakan suasana aman, tertib dan dapat dipercaya oleh masyarakat serta profesional.

Sebagai salah satu perangkat pelaksana daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata yang dititk beratkan kepada pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang perhubungan darat dan laut, komunikasi, informatika, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Dasar Pembentukan Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2) dan Peraturan Daerah kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Peningkatan Status Kantor Perhubungan dan Pariwisata menjadi Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Parwisata kabupaten penajam paser utara.

1. ***Struktur Organisasi***

Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang perhubungan darat dan laut, komunikasi, informatika, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas-tugas bidang Perhubungan Laut yang meliputi lalu lintas angkutan laut dan kepelabuhan, penunjang keselamatan pelayaran berikut adalahStruktur Organisasi Sub Bidang Perhubungan Laut.

1. ***Tugas Pokok dan Fungsi***
2. Kepala Bidang Perhubungan Laut

Kepala Bidang Perhubungan Laut mempuyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang Perhubungan Laut yang meliputi lalu lintas angkutan laut dan kepelabuhan, penunjang keselamatan pelayaran.

1. Kepala Pelabuhan Penajam

Kepala Pelabuhan Penajam dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut.

1. Koordinator Pelabuhan Kelotok Penajam

Koordinator Pelabuhan Kelotok Penajam dilaksanakan oleh dua orang Pegawai yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelabuhan Speed Boat Penajam

***Persyaratan Teknis/Kelayakan Bangunan Pelabuhan***

Persyaratan teknis/kelayakan bangunan pelabuhan yaitu suatu upaya dari pemerintah untuk memberikan standarisasi kepada pihak pelabuhan dalam proses pembangunan sebuah pelabuhan agar pelabuhan tersebut mampu memberikan pelayanan yang baik, aman serta dapat memudahkan untuk bongkar muat penumpang atau barang sesuai dengan keinginan bersama.

Persyaratan teknis/kelayakan bangunan pelabuhan merupakan suatu langkah yang penting untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bongkar muat penumpang dan barang dipelabuhan kelotok itu sendiri.

Berdasarkan dari semua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Persyaratan teknis/kelayakan bangunan di pelabuhan kelotok Kabupaten Penajam Paser Utara masih kurang baik belum maksimal dijalankan dilihat dari penjelasan beberapa narasumber yang menjlaskan bahwa masih banyak yang kurang puas dan masih banyak yang perlu dibenahi terkait kondisi pelabuhan kelotok penajam tersebut.

***Sistem Pengelolaan Pelabuhan***

Sistem Pengelolaan pelabuhan merupakan suatu bentuk kerjasama antar semua pihak yang terkait dalam proses kegiatan pelabuhan baik pemilik pelabuhan kelotok, awak kapal kelotok maupun pemerintah dalam hal mengatur serta mengawasi jalannya aktivitas yang ada dipelabuhan kelotok penajam agar tertib, aman, dan nyaman serta dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi pengguna jasa pelabuhan kelotok penajam sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan dari semua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem penglolaan dipelabuhan kelotok penajam masih perlu pembenahan dari segi penataan tempat dan konstruksi bangunan. Kalau dari segi pelayanan sudah cukup baik. Dan penglolaan pelabuhan kelotok penajam ini dilakukan oleh dinas perhubungan dan juga dikelola langsung oleh pihak pelabuhan yang mana dinas perhubungan hanya mengelola dan mengawasi masalah jam kerja operasi dipelabuhan kelotok penajam dari pukul 08.00 Wita-16.00 Wita, selebihnya dikembalikan kepada pihak pelabuhan kelotok penajam itu sendiri untuk mengelolanya.

***Faktor Penghambat implementasi PP No. 69 Tahun 2001***

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, implementasi Peraturan Pemrintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan merupakan sebuah pelaksaan dari apa yang telah diatur oleh pemerintah sebagai syarat dan acuan bagi pemerintah atau swasta yang ingin mendirikan pelabuhan, seperti pelabuhan kelotok dikabupaten penajam paser utara yang merupakan pelabuhan umum yang di persiapkan untuk masyarakat demi terlaksananya pelayanan pelabuhan yang baik dan memuaskan bagi pengguna jasa pelabuhan.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang dibuat oleh pemerintah tidak selalu berjalan dengan lancar dan tidak jarang mendapat kendala-kendala atau hambatan dalam pelaksaannya dikarenakan berbagai hal seperti yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan di Kantor Bidang Perhubungan Laut.

Berdasarkan dari semua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Pelabuhan Kelotok Penajam belum dapat diterapkan/dilaksanakan secara maksimal, karena terkendala oleh status kepemilikan pelabuhan kelotok penajam tersebut yang dimiliki oleh swasta/pribadi sehingga pemerintah tidak punya wewenang penuh dalam proses pengaturan dan pengelolaan, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pihak pemilik pelabuhan kelotok penajam itu sendiri sehingga mempersulit jalannya proses penerapan peraturan tersebut.

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan khususnya studi tentang Standar Kelayakan Pelabuhan di Pelabuhan Kelotok Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Sub Bidang Perhubungan Laut Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu sebagai berikut :

1. Persyaratan teknis/kelayakan bangunan pelabuhan yang ada dipelabuhan kelotok penajam masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya, sebab masih banyaknya yang kurang diperhatikan pihak pelabuhan mengenai persyaratan teknis/kelayakan bangunan pelabuhan baik dari segi syarat administrasi seperti ijin operasi pelabuhan maupun syarat dalam mendirikan pelabuhan sesuai yang sudah diatur oleh pemerintah seperti menurut PP No. 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan sebagai acuan dalam mendirikan sebuah pelabuhan.
2. Sistem Pengelolaan Pelabuhan di pelabuhan kelotok penajam sudah cukup baik dari segi pelayanannya seperti pembagian tugas dan pelayanan kepada pengguna jasa (penumpang dan awak kapal), hanya saja pengelolaan dari fisik pelabuhan yang masih belum maksimal dilaksanakan seperti penataan tempat yang masih belum teratur dan masih kurangnya sarana penunjang pelabuhan seperti tempat tunggu penumpang yang masih kurang, toilet, dan kantin.
3. Faktor Pnghambat implmntasi PP No. 69 Tahun 2001 adalah kurang tegasnya pihak pemerintah yang ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam memproses perbaikan administrasi dan penerapan standarisasi kepada pihak pelabuhan dalam mendirikan pelabuhan kelotok penajam tersebut sesuai PP No. 69 tahun 2001 serta kurangnya kesadaran dari pemilik pelabuhan dalam melaksanakan arahan dari pemerintah untuk melakukan pembangunan pelabuhan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan walaupun pelabuhan tersebut milik pribadi atau swasta.

***Saran***

Sesuai dengan penelitian dan kesimpulan yang ada maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Dalam memberikan Persyaratan teknis/kelayakan bangunan pelabuhan kepada pihak pelabuhan harus lebih dipertegas lagi dalam penerapannya, baik pelabuhan tersebut milik pemerintah maupun milik pribadi atau swasta dan bila perlu memberikan sanksi atau teguran kepada pihak pelabuhan yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan, sebab standarisasi yang dibuat oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2001 tantang Kepelabuhanan bertujuan untuk mendapatkan hasil pelabuhan yang maksimal, baik dalam hal pelayanan maupun fisik bangunannya sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna jasa pelabuhan Kelotok penajam dikabupaten penajam paser utara itu sendiri.
2. Sistem pengelolaan pelabuhan dipelabuhan kelotok penajam harus lebih memperhatikan pengelolaan dri segi penataan tempat dan fasilitas penunjang dipelabuhan seperti menambah tempat tunggu penumpang dan membuat toilet serta kantin didalam wilayah pelabuhan, sehingga pelabuhan kelotok penajam dapat memenuhi kebutuhan para penumpang dan memberikan pelayanan yang meksimal kepada pengguna jasa pelabuhan kelotok penajam. Sedangkan dari segi pelayanan yang diberikan pihak pelabuhan kepada penumpang sudah cukup baik.
3. Pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan persyaratan berupa standarisasi kepada pelabuhan yang hendak dibangun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2001 tentang kepelabuhanan sebelum memberikan izin kepada pihak pelabuhan, agar pelabuhan tersebut dapat dibangun sesuai dengan keinginan bersama dan mampu memberikan pelayanan yang baik, nyaman dan maksimal, sesuai yang diinginkan para pengguna jasa pelabuhan.
4. Semua kapal kelotok yang tidak punya alat keselamatan seperti pelampung, jaket keselamatan, lampu sinyal dan radio panggil tidak diizinkan untuk beroperasi sebelum syarat untuk kelengkapan alat keselamatan tersebut terpenuhi.

***Daftar Pustaka***

Abidin Zainal Said.2005 *Kebujakan Publik*, Jakarta :Yayasan Pancur Siwah.

Amirullah dan Haris Budiyono. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Faisal, Sanapiah. 1995. *Format-format Penelitian Sosial.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Handoko, Hani T. 2003. *Manajemen.* Yogyakarta :BPFE

Hasibuan, Melayu S.P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara.

Hasibuan, Melayu S.P . 2001. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.

Herujito, Yayat. M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen,* Cetakan Ketiga. Jakarta:Grasindo.

Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif).* Yogyakarta. UII Press Yogyakarta.

Kartono, Kartini, 1992. *Pengantar Metedologi Penelitian Masyarakat,* Bandung: Alumni Bandung.

Moleng, Lexy. J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung : Remaja Rosdakarya.

Manulang, M. 2004 . *Pedoman Teknis Menulis Skripsi.* Yogyakarta : Andi R. Terry, George dan W. Rue Leslie.2009 *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Salim, H.A. Abbas. 2006. *Manajemen Transportasi.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Subarsono, A.G. 2006. *Analisis Kebijakan publik,* Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Prees.

Sule dan Saefullah. 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Usman, Husaini. 2013. *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan.* Jakarta Timur: PT Bumi Aksara

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan*: Dari *Formulasi kepelabuhanan Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Widjaja. HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik ( Teori, Proses, dan Studi Kasus).* Yogyakarta : CAPS.

***Dokumen :***

Anonim, 2009 Buku Panduan Kapal-Kapal Pedalaman Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM :73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

----------. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan.

----------. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

----------. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

***Sumber Internet:***

<http://blog.uin-malang.ac.id>

<http://kuliah-adilahat.blogspot.com>

http://Wikipedia.blogspot.com/(wikipedia.org, 2009)

[www.pa-tanahgrogot.net](http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TOZwOZ_g7GhOVM&tbnid=rrLc38jxJLqfJM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.pa-tanahgrogot.net%2Futama%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D399%26Itemid%3D4&ei=6fxwU8HZCsW6kAXw84CoBA&psig=AFQjCNFwVtdLI1POlw9YeJWVVl_mmYFbtw&ust=1399999839779507)

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ariezkanda47@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)